



P E N G U M U M A N  
**KETERBUKAAN INFORMASI**  
 PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk

1.	Tanggal Kejadian	10 April 2018.
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pernyataan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tanggal 28 Maret 2018 antara PT Intan Baruprana Finance Tbk (“ <b>Perseroan</b> ”) dengan Kreditornya, serta berakhirnya status PKPU Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 10 April 2018, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan sehubungan dengan pengesahan Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui oleh dan antara Perseroan dengan Kreditornya, dengan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perseroan telah disetujui oleh mayoritas kreditor yang hadir dalam Rapat Kreditor tanggal 28 Maret 2018 tersebut berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“<b>UUK</b>”);</li> <li>2. Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian, karenanya Pengadilan wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 285;</li> <li>3. Bahwa Hakim Pengawas berpendapat agar Perseroan dapat segera melaksanakan Perjanjian Perdamaian, sehingga dipandang perlu untuk mempercepat pengesahan Perjanjian Perdamaian yang awalnya ditetapkan tanggal 18 Mei 2018 menjadi 10 April 2018.</li> </ol>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Dengan berakhirnya status PKPU secara hukum, maka Perseroan selaku Debitor wajib untuk melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Putusan Homologasi yang sebelumnya dibuat antara Perseroan dengan Kreditornya.
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.

Jakarta, 12 April 2018  
**PT Intan Baruprana Finance Tbk**  
 Direksi